



Ringkasan Kasus

Pengadilan Distrik Suai

Februari 2015

Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai - Periode Februari 2015

Pada Februari 2015, JSMP terus melakukan kegiatan pemantauan di Pengadilan Distrik Suai (TDS). Selama periode ini, JSMP dapat memantau 35 kasus dari 47 kasus yang disidangkan oleh TDS. Kasus-kasus tersebut termasuk kasus-kasus yang disidangkan melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Bobonaro.

Kasus-kasus tersebut melibatkan 4 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 11 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 2 kasus pembunuhan biasa, 1 kasus kekerasan seksual berat dan aborsi, 2 kasus mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM), 2 kasus pelecehan seksual terhadap anak, 1 kasus mengenai penganiayaan berat, 1 kasus tindakan seksual terhadap remaja, 2 kasus pengrusakan berat, 1 kasus penyalahgunaan kewenangan, 1 kasus pemerkosaan berat, 1 kasus ancaman, 1 kasus percobaan pemerkosaan berat, 1 kasus pengrusakan biasa, 1 kasus pengedaran uang palsu dan 1 pemerkosaan. Sementara itu, dua kasus kasus perdata mengenai kewajiban penafkahan.

Dari ke-35 kasus yang dipantau JSMP, 22 kasus telah diputuskan dan 13 kasus yang masih dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 27/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Costáncio Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste
PoBox: 275
Telephone: 3323883
www.jsmp.tl
info@jsmp.minihub.org
Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl

Pembela : Joanico da Costa (sarjana hukum)
Kesimpulan : Dihukum denda

Pada tanggal 10 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai mengadili dan memutuskan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AF melawan istrinya (GdLF). Kasus ini terjadi pada tanggal 03 April 2013, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 3 April 2013, terdakwa menendang sekali pinggul sekali dan menampar pipi kanan korban sekali. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada pinggul dan pipi korban membengkak. Kasus ini terjadi karena korban membawa telpon adiknya untuk dicas di kantor desa tanpa sepengetahuan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu, korban juga terus mempertahankan fakta-fakta tersebut.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum 1 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan karena terdakwa dan korban telah berdamai dan tidak ada masalah lagi sampai sekarang.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa denda sebesar US\$60,00 yang dibayar secara cicilan US\$1,00 per/hari selama 2 bulan. Pengadilan juga menghukum terdakwa dengan hukuman alternatif selama 1 bulan penjara jika tidak membayar denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 233/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nessi
Pembela : Vasco Kehi (sarjana hukum)
Kesimpulan : Dihukum 2 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 10 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa EC melawan istrinya (AIT). Kasus ini terjadi pada tanggal 20 September 2013, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 September 2013, terdakwa menampar pipi kanan korban sekali dan memukul bahu korban sekali. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada bahu dan pipi kanan membengkak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) UU-AKDRT.

Selama persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa. Selain itu, korban juga membenarkan fakta-fakta tersebut.

Karena terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan, maka dalam tuntutan akhir jaksa meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa. Sementara, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa dan korban telah berdamai dan tidak memiliki masalah lagi sampai saat ini.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta dan proses terkait kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dengan menghukum terdakwa 2 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 119/pen/2014/TDS

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Costãncio B.Basmery
Jaksa Penuntut Umum	: Mateus Nesi
Pembela	: Vasco Kehi
Kesimpulan	: Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 10 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa VM melawan suaminya (FM). Kasus ini terjadi Pada tanggal 10 Februari 2014, di Fohorem, Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, korban pergi meleraikan dua perempuan yang sedang bertengkar mengenai tanah. Ketika korban masuk ke tengah mereka untuk meleraikan kedua orang perempuan tersebut, terdakwa tidak menerimanya dan mengambil sebuah batu dan melempar tangan kiri korban. Perbuatan ini mengakibatkan tangan korban menghitam dan membengkak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya sesuai dengan dakwaan Jaksa. Korban juga membenarkan bahwa terdakwa memang melemparnya sebagaimana didakwakan oleh jaksa.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan denda bagi terdakwa dan memohon pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa karena terdakwa mengakui kesalahannya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan langsung menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 263/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costãncio Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum	: Mateus Nessi
Pembela	: Vasco Kehi
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$180,00

Pada tanggal 10 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FMG melawan istrinya (DC), pada tanggal 20 Juli 2014, di Distrik Suai.

Pengadilan menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang tertera dalam tuntutan Jaksa. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$180,00 yang dibayar cicil sebesar US\$1,50 per/hari selama 120 hari. Pengadilan juga menghukum terdakwa dengan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2014, terdakwa memukul pipi kanan korban sekali, memukul kepala korban sekali dan menendang sekali di pinggul korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada pinggul dan pipi serta kepala mengalami pembengkakan. Kasus ini terjadi karena korban mengatakan bahwa terdakwa merupakan sihir. Oleh karena itu, terdakwa emosi dan melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Begitupun korban membenarkan fakta-fakta tersebut dan menerangkan bahwa ia benar dipukuli sebagaimana dalam dakwaan.

5. Tindak pidana pembunuhan biasa - No. Perkara: 218/pen/2014/TDS¹

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Constancio B. Basmerry, Argentino Luisa Nunes dan Euzebio Xavier Vitor
Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo
Pembela : João H. de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 12 tahun penjara

Pada tanggal 11 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa Rafael de Carvalho selama 12 tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap almarhum Guilhermino Barreto. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Mei 2014, di Zumalai, Distrik Suai.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwalah yang membunuh korban, oleh karenanya pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 12 tahun penjara.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, korban bersama istri dan kedua anak mereka kembali dari Walgomon menuju ke Maukola, Desa Beko. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan terdakwa. Pada waktu itu, korban menyuruh istri dan kedua anaknya pergi lebih dulu, tiba-tiba terdakwa memukul korban dan menendang banyak kali pada tubuh korban sampai korban meninggal di tempat kejadian. Kasus ini terjadi tanpa memiliki motif yang jelas, termasuk istri korbanpun tidak tahu mengapa terdakwa menyerang dan membunuh suaminya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukum 8 – 20 tahun penjara.

6. Tindak pidana pemerkosaan dan aborsi - No. Perkara: 48/pen/2014/TDS²

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes dan

¹ Persidangan kasus tersebut dapat diakses melalui website JSMP : www.jsmp.tl pada bagian publikasi ringkasan kasus Januari 2015 dari Pengadilan Distrik Suai.

² Persidangan kasus tersebut dapat diakses melalui website JSMP : www.jsmp.tl pada bagian publikasi ringkasan kasus Januari 2015 dari Pengadilan Distrik Suai.

Costãncio Barros Basmery

Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo
Pembela : João H. de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 15 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar
US\$1500,00

Pada tanggal 11 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus yang dikirim kembali oleh Pengadilan Tinggi ke pengadilan Distrik Suai untuk dilakukan persidangan ulang.

Setelah persidangan ulang terhadap kasus ini, pengadilan kemudian menghukum terdakwa 15 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar US\$1,500.00 kepada korban selaku anak tirinya sebagaimana putusan sebelumnya. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 April 2013, di Distrik Ainaro.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 April 2013, terdakwa mengancam korban dengan parang dan memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan pasal 173 KUHP mengenai pemberatan junto pasal 141 KUHP mengenai aborsi.

7. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 203/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Costãncio Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo
Pembela : Joanico da Costa
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$180,00 dan membayar biaya perkara
US\$20,00

Pada tanggal 11 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai, menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa PX melawan istrinya (EdA). Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Maret 2014, di Distrik Ainaro.

Pengadilan menimbang bahwa semua fakta-fakta yang didakwakan terbukti. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$180,00. Pengadilan juga memberikan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut. Selain hukuman denda, pengadilan menghukum terdakwa membayar biaya perkara US\$20,00.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 Maret 2014, terdakwa menggunakan stik memukul betis bagian kanan sebanyak dua kali dan pada siku tangan kanan korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada betis dan memukul sekali pada siku tangan kanan korban. Kasus ini terjadi karena mereka bertengkar mengenai terdakwa tidak memberikan uang kepada korban sehingga terdakwa emosi dan memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan karena terdakwa dan korban telah berdamai dan hidup bersama sebagai suami-istri dan tidak ada masalah sampai sekarang.

8. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 217/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costancio Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum	: Mateus Nesi
Pembela	: Vasco Kehi
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melakukan konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Domingos Camões melawan Antalita de Araujo selaku tetangga terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Januari 2014, di Ramelau, Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Melalui konsiliasi, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Korban juga memaafkan terdakwa dan kemudian menarik kembali kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan tersebut, pengadilan mengesahkan kasus ini dan membebaskan terdakwa.

9. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 223/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Costãncio B.Basmery
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nesi
Pembela : Vasco Kehi
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Julio de Carvalho melawan Mariana de Jesus selaku tetangganya. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Mei 2014 di Zumalai, Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, terdakwa memukul dahi korban dengan sebuah batu, memukul sekali pada telinga bagian bawah dan pada siku tangan kirinya.

Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka dan bengkak pada dahi, telinga dan siku tangan kiri dan terdakwa harus dirawat selama 2 hari di rumah sakit. Kasus ini terjadi karena korban menyuruh ibu terdakwa membersihkan selokan air di depan rumah korban. Oleh karena itu mereka bertengkar dan terdakwa tidak puas sehingga memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Sementara itu, korban menerangkan bahwa terdakwa benar memukul korban sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa.

Saksi N. dos Santos selaku tetangga mereka, menerangkan bahwa ia melihat dengan mata, terdakwa memukul korban sebagaimana dalam dakwaan jaksa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam tuntutan akhir, jaksa meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP. Sementara pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

10. Mengemudi kendaraan tanpa surat ijin mengemudi (SIM) dan penganiayaan karena kelalaian - No. Perkara: 195/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Costancio Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nesi
Pembela : Manuel Amaral

Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$135

Pada tanggal 11 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan terhadap kasus mengemudi kendaraan tanpa SIM dan penganiayaan karena kelalaian terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Inacio Vicente melawan Zeferino. Kasus ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 2013, di Atabae, Distrik Bobobnaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013, kira-kira pukul 07:00 pagi, terdakwa dengan sepeda motor dan menabrak korban yang sedang berdiri di pinggir jalan raya. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban terluka pada jari kaki dan tangan dan terdakwa mengendarai tanpa memiliki SIM.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi kendaraan tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun atau denda.

Sehubungan dengan kasus menabrak korban, kedua belah pihak telah berdamai, sehingga korban menarik kembali kasus tersebut dan hanya melanjutkan proses kasus mengendarai kendaraan tanpa SIM.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui tuduhan mengenai mengemudi tanpa SIM sebagaimana tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun. Sementara itu, pembela memohon pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum denda terdakwa sebesar US\$135,00 yang dicicil US\$1.50 selama 90 hari. Pengadilan juga memberikan hukuman 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

11. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No. Perkara: 234/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costância Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum	: Mateus Nesi
Pembela	: Vasco Kehi
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Thomas Corte-Real dan Valente do Carmo melawan korban Marcal Lopez. Kasus ini terjadi pada tahun 2014 di Surukraik, Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Melalui persidangan percobaan konsiliasi tersebut, para terdakwa mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Korban juga memaafkan para terdakwa dan memutuskan untuk menarik kembali kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan tersebut, pengadilan mengesahkan proses ini dan membebaskan para terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum.

12. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 224/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Jose Elo
Pembela	: Manuel Amaral
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 17 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Lamberto do Nasimento dan Flavio Ximenes melawan Juvito Julio Cardoso. Kasus ini terjadi pada tanggal 06 April 2014, di Salele, Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses tersebut, para terdakwa mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Korban juga memaafkan para terdakwa dan memutuskan untuk menarik kembali kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum.

13. Tindak pidana pembunuhan biasa - No. Perkara: 226/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Constancio B. Basmerri, Argentino Luisa

Nunes dan Euzebio Xavier Vitor (magang)

Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Menghukum terdakwa AC 10 tahun penjara dan
membebaskan CA dan JG

Pada tanggal 18 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan terhadap kasus pembunuhan biasa yang melibatkan terdakwa AC, CA, JG melawan almarhum Ricardo Soares. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Mei 2014, di Distrik Maliana.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, korban bersama dengan dua orang temannya kembali dari sembayang. Dalam perjalanan mereka berpapasan dengan tiga terdakwa. Terdakwa AC meminta korban untuk berhenti dan bertanya kepada korban "*kalian yang melempar kami?*". Korban menjawab bahwa ia tidak melemparnya. Meskipun demikian, terdakwa AC langsung memukul sekali pada dada korban. Korban pun menanggapi serangan tersebut dengan menendang sekali pada perut terdakwa. Tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dan menikam paha kanan korban dan menembus sampai ke alat kelamin korban.

Perbuatan tersebut mengakibatkan korban langsung jatuh di tempat kejadian dan menderita luka dan mengeluarkan banyak darah. Meskipun korban sempat dibawa ke rumah sakit namun pada akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit referal Maliana.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 8 sampai 20 tahun penjara.

Dalam proses pembuktian, terdakwa AC mengaku bahwa benar dialah yang menikam korban karena menyimpan dendam sejak mereka sekolah bersama, korban selalu memukulnya sehingga terdakwa memutuskan untuk tidak sekolah dan menyimpan dendam sampai membunuh korban.

Sementara itu, bagi kedua orang terdakwa lain masing-masing CA dan JG menerangkan bahwa mereka tidak memukul dan melakukan tindakan apapun terhadap korban.

Saksi Armindo Godinho dan Albino Pereira menerangkan bahwa mereka melihat dengan mata terdakwa AC yang menikam korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk merubah pasal 138 mengenai pembunuhan biasa ke pasal 139 mengenai pembunuhan berat. Jaksa berpendapat bahwa terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk membunuh korban. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa AC 17 tahun penjara dan menghukum terdakwa CA dan JG 10 tahun penjara.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa CA ho JG dari proses tersebut karena kedua terdakwa tidak terlibat dalam kasus ini. Untuk terdakwa AC, pembela memohon kepada pengadilan untuk tetap dituntut sesuai dengan pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa.

Pada tanggal 27 Februari 2015, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa AC 10 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban dan membebaskan terdakwa CA dan JG, karena mereka tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pengadilan menimbang bahwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa berdasarkan dakwaan awal dari jaksa.

14. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur - No. Perkara: 189/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Costáncio Barros Basmery, Alvaro Maria Freitas dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo
Pembela : Joao Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 18 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menunda persidangan atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa RL melawan AdS. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2010 di Distrik Same.

Persidangan tersebut ditunda karena terdakwa tidak hadir di pengadilan meskipun telah dipanggil oleh pengadilan. Dengan demikian, pengadilan menunda kembali hingga pada tanggal 29 April 2015 pukul 02:30 sore.

15. Penganiayaan berat terhadap integritas fisik - No. Perkara: 178/pen/2012/TDS

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Costáncio B. Basmery, Benjamin Barros & Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nessi
Pembela : Joao Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 18 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan terdakwa LdCN yang didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik melawan AS. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Maret 2014 di Fatumea, Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Maret 2014, korban kembali dari kebun menuju ke rumahnya. Di tengah jalan, terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak dan

memanah korban dengan panah yang terbuat dari besi dan kemudian mengenai pinggul korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka dan mengeluarkan banyak darah dan harus dirawat di rumah sakit selama satu hari.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik.

Dalam sidang pembuktian, terdakwa membantah semua dakwaan jaksa penuntut umum dan menerangkan bahwa pada waktu itu ia sedang berada di rumah.

Sementara itu, korban terus mempertahankan dakwaan dari jaksa dan menerangkan bahwa setelah ia terkena panah, korban memanggil dan bertanya kepada terdakwa mengapa terdakwa memanahnya. Namun terdakwa lari dan meninggalkan tempat kejadian.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan terhadap pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat ke pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa, karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 146 KUHP.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut namun jika pengadilan berpendapat lain, mohon pengadilan menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 4 Maret 2015, pukul 10.00 pagi.

16. Tindak pidana perbuatan seksual dengan remaja- No. Perkara: 187/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costáncio Barros Basmerly
Jaksa Penuntut Umum	: Mateus Nessi
Pembela	: Joao Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 18 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang terhadap kasus tindakan seksual dengan remaja yang melibatkan terdakwa LMK melawan DMC, yang masih berumur 16 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Mei 2014, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 Mei 2014, terdakwa pergi ke rumah korban dan meminta makanan. Korban kemudian memberikan sepiring makanan kepada terdakwa. Setelah makan, korban pergi mengambil air di dalam dapur untuk memberikan kepada

terdakwa namun terdakwa mengikutinya ke dapur dan memegang hidung korban dan meraba dada korban dan mengatakan kepada korban untuk tidak memberitahu ibunya. Pada waktu itu, hanya korban dan adiknya yang berada di rumah namun terdakwa menyuruh adik korban untuk mengambil kayu bakar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 178 KUHP mengenai perbuatan seksual terhadap remaja.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memang meminta makanan kepada korban namun membantah memegang tubuh korban sebagaimana didakwakan oleh jaksa. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memegang hidung dan meraba dada korban.

Sementara itu, korban mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan menerangkan bahwa jika waktu itu korban tidak melarikan diri maka terdakwa bisa memperkosanya.

Berdasarkan perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan pasal 178 KUHP mengenai perbuatan seksual terhadap remaja. Sementara itu, pembela memohon untuk menerapkan hukuman penangguhan yang ringan dan pantas bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 pagi.

17. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur - No. Perkara: 272/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Costáncio Barros Basmerly, Euzebio Xavier Vitor dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Jose Elo
Pembela	: Joao Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 19 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menunda persidangan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak yang diduga melibatkan terdakwa BG melawan DS. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 April 2014, di Distrik Suai.

Proses persidangan tersebut ditunda karena terdakwa tidak mengetahui tanggal lahirnya. Dengan demikian, pengadilan menunda proses persidangan tanpa menentukan tanggal persidangan sambil menunggu akte kelahiran terdakwa.

18. Tindak pidana pengrusakan berat - No. Perkara: 254/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Costáncio B. Basmery, Benjamin Barros dan Argentino L. Nunes

Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo
Pembela : Joao Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 19 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan terdakwa masing-masing CRM, VdCM dan JJB yang melakukan tindak pidana pengrusakan berat terhadap Sekolah Katholik Ave Maria – ESCAM Suai. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 2013, di Debos, Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, para terdakwa dalam kondisi mabuk, membuang puntung rokok ke rumah yang terbuat dari alan-alan yang biasanya digunakan oleh siswa untuk beristirahat pada jam istirahat. Perbuatan tersebut menyebabkan rumah tersebut terbakar habis. Perbuatan tersebut memunculkan kerugian bagi sekolah senilai US\$1,000.00.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat.

Dalam proses pembuktian, para terdakwa mengakui kesalahan mereka dan telah menyerahkan uang sebesar US\$1,000.00 kepada sekolah untuk membayar kerugian yang diderita oleh sekolah.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun. Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang ringan dan pantas bagi para terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 pagi.

19. Kasus hak penafkahan - No. Perkara: 21/civil/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Costáncio Barros Basmery,

Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Selesai

Pada tanggal 20 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan sebuah kasus mengenai hak penafkahan yang melibatkan Rita da Sorecaon sebagai penggugat melawan, Lorenzo da Costa selaku tergugat.

Dalam proses tersebut, penggugat dan tergugat sepakat bahwa ke empat orang anak mereka yang masih berumur 5 sampai 17 tahun, bebas mengunjungi orangtua mereka pada hari libur, terutama pada hari Natal dan Paskah dan liburan sekolah. Tergugat berhak untuk membawa anak-anaknya bermain di rumahnya namun tidak boleh dipaksa.

Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat bahwa setiap bulan tergugat memberikan nafkah bagi anak-anak mereka sebesar US\$62,00 sampai anak-anak mereka dewasa. Proses tersebut akan dilakukan melalui rekening bank sesuai dengan tanggal yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, jaksa penuntut umum dan pembela sepakat untuk meminta kedua belah pihak untuk mematuhi putusan dan ketentuan yang tertera dalam kesepakatan.

20. Penyalahgunaan kewenangan- No. Perkara: 148/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Argentino L. Nunes, Costáncio B. Basmerly dan Euzebio X. Vitor
Jaksa Penuntut Umum	: Mateus Nessi dan Antonio da Silva
Pembela	: Manuel Amaral, Oktaviano Cardoso dan Afonso F. Gomes
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 25-26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menyidangkan sebuah tindak pidana penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan terdakwa DdSC, JdSF melawan Kementerian Pekerjaan Umum Distrik Bobonaro. Kasus ini terjadi pada tahun 2008, di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tahun 2008, para terdakwa menggunakan uang ratifikasi sebesar US\$ 300,212.00 untuk proyek perbaikan jalan raya daerah terpencil dari desa Cova ke perbatasan. Pada tahap pertama, terdakwa menggunakan uang sebesar US\$ 135,000.00 namun proyek tersebut tidak selesai dan tetap dalam konsidi yang tidak baik. Oleh karena itu, para terdakwa mengeluarkan uang sebesar US\$9,000.00 untuk melakukan pengerasan pada jalan raya tersebut namun tetap tidak terselesaikan. Sisa uang yang tidak digunakan oleh para terdakwa telah dikembalikan kepada Negara sebesar US\$25,000.00.

Dalam proses perbaikan jalan raya tersebut, terdakwa menyuruh para tukang batu bekerja lebih dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Para tukang bekerja pada hari sabtu, minggu dan pada hari besar namun tidak dibayar sesuai dengan jam kerja mereka, sehingga para tukang tidak puas dan melakukan pengaduan.

Dalam proses pembuktian, para terdakwa menerangkan bahwa mereka membayar upah sesuai dengan daftar nama yang diterima dari kepala desa. Para terdakwa terus menerangkan bahwa proyek yang mereka dapat berdasarkan ijin dari Perdana Menteri.

Setelah mendengarkan keterangan dari kedua orang terdakwa, pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 17 Maret 2015, pukul 09.00 pagi dengan agenda untuk mendengarkan keterangan saksi yang tidak hadir.

21. Tindak pidana pemerkosaan berat - No. perkara: 228/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Argentino L. Nunes, Costãncio B. Basmery dan Euzebio Xavier
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nessi dan Antonio da Silva
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro mengadili sebuah tindak pidana pemerkosaan berkarakter inses yang melibatkan terdakwa AL melawan anak kandungnya. Kasus ini terjadi pada tanggal 6 dan 7 Desember 2013, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 06 Desember 2013, ketika korban sedang tidur, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan memegang kepala korban kemudian membuat korban terbangun. Pada waktu itu, korban bertanya kepada terdakwa “bapak mau ambil apa?” namun terdakwa menjawabnya bahwa “tidak apa-apa, tidur saja”. Setelah itu, terdakwa keluar dari kamar korban. Ketika korban tidur lelap, terdakwa masuk kembali ke kamar korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2013, pada pukul 04:00 dini hari, terdakwa menyuruh istrinya (ibu korban) pergi menimba air dan terdakwa mengambil kesempatan masuk ke dalam kamar korban dan melakukan lagi pemerkosaan terhadap korban. Setelah selesai, terdakwa mengancam korban bahwa “*tidak boleh memberitahu kepada ibu kamu kalau tidak kamu atau saya yang akan mati*”.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan pasal 173 KUHP mengenai pemberatan.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan bahwa terdakwa tidak memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual namun karena mau sama mau.

Di pihak lain, korban juga menerangkan bahwa terdakwa tidak mengancamnya ketika melakukan hubungan seksual. Korban mengakui bahwa ia tidak melakukan tindakan apapun terhadap terdakwa ketika terdakwa berhubungan seksual dengannya. Korban menerangkan bahwa mereka melakukan hubungan seksual dua kali.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 15 tahun penjara. Sementara itu, pihak pembela memohon pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena tidak ada bukti-bukti memadai untuk menghukum terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 12 Maret 2015 pada pukul 09:00 pagi.

22. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 242/pen/14.TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: José Elu
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro melakukan sidang konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AP melawan para korban seperti: CR, JQ, SH, FG dan LF. Kasus ini terjadi di Maliana Vila, Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Berdasarkan upaya konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada para korban dan memutuskan untuk menarik kembali kasus tersebut. Namun sebelum memaafkan terdakwa, para korban meminta pengadilan untuk memberikan peringatan kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya baik kepada mereka maupun orang lain.

Berdasarkan permohonan tersebut, pengadilan mengesahkan kasus ini dan membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa.

23. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 167/pen/14.TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: José Elu

Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro melakukan sidang konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JC, AdS dan DdJ melawan FJ. Kasus ini terjadi di Maliana Vila, Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Berdasarkan upaya konsiliasi tersebut, para terdakwa mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan tersebut di masa mendatang. Korban juga memaafkan para terdakwa dan memutuskan untuk menarik kembali kasus tersebut. Meskipun demikian, korban meminta pengadilan untuk memberikan peringatan kepada para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya masa mendatang.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses ini dan membebaskan para terdakwa dari tuntutan jaksa.

24. Tindak pidana ancaman - No. Perkara: 173/pen/14.TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Constaçio Barros Basmerly
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nesi
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menunda persidangan atas sebuah tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa CS melawan SB. Kasus ini terjadi di Maliana Vila, Distrik Bobonaro.

Pengadilan menunda persidangan karena korban dan terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan menunda proses persidangan tersebut, namun tidak menentukan tanggal pasti mengenai persidangan selanjutnya.

25. Mengendarai tanpa surat ijin mengemudi (SIM) - No. Perkara: 225/pen/14.TDS(ZEFF)

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Constaçio Barros Basmerly
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nesi
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menunda persidangan terhadap kasus mengemudi kendaraan tanpa SIM yang melibatkan terdakwa AjdS. Kasus ini terjadi di Maliana Vila, Distrik Bobonaro.

Pengadilan menunda persidangan karena terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk menunda persidangan tanpa menentukan tanggal pasti.

26. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. perkara: 258/pen/14.TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: José Elu
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DAM, JA, DA, EA dan JA melawan JB, AB dan PB. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Juni 2014, di Mape, Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 7 Juni 2014, terdakwa DAM mencaci maki dan memukul JB di dada dan menendang di perutnya. Selanjutnya, jaksa penuntut umum juga mendakwa terdakwa JA memukul di dada dan menendang penis PB sampai terjatuh ke tanah ketika korban mencoba untuk melerai para terdakwa yang sedang memukul korban JB.

Selain itu, jaksa penuntut umum juga mendakwa terdakwa DA dan EA karena menendang pinggul dan perut korban AB sampai terjatuh ke tanah dan menginjak-injak tubuh korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pada terdakwa melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan oleh Jaksa. Meskipun demikian, para terdakwa menerangkan bahwa mereka melakukan kekerasan tersebut karena emosi dengan AB yang tidak mau bertanggungjawab terhadap perbuatan seksual yang dilakukan terhadap adik perempuan terdakwa.

Sementara itu, para korban menerangkan bahwa pada waktu itu mereka ingin pergi ke Mape, Bobonaro untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Namun ketika mereka tiba, para terdakwa mencaci maki dan meneriaki mereka.

Korban JB mencoba menenangkan situasi dan meminta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun terdakwa DAM emosi dan memukul dada JB dan menendang perut korban. Oleh karena itu, PB mencoba untuk melerai namun terdakwa JA memukul dada PB dan menendang kemaluannya sampai terjatuh ke tanah.

Korban AB juga membenarkan bahwa ia dipukuli oleh terdakwa DA dan EA pada pinggul dan perut sampai terjatuh ke tanah. Dalam kasus ini, para korban juga menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengadilan untuk Dianalisis.

Pengadilan menimbang bahwa surat keterangan dokter tersebut dengan meminta kepada Rumah Sakit referral Suai untuk menunjuk seorang dokter spesialis agar melakukan analisis terhadap keterangan dokter tersebut. Dokter tersebut menerangkan bahwa para korban terbukti menderita sakit dan bengkak pada bagian perut dan punggung namun mengenai sakit yang diderita pada bagian kemaluan tidak terbukti.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP. Jaksa Penuntut Umum meminta hukuman yang pantas dengan maksud untuk mendidik para terdakwa agar tidak melakukan lagi tindak pidana melawan korban dan orang lain di masa mendatang.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi para terdakwa dan jika dimungkinkan membebaskan mereka karena laporan medis tidak membuktikan terdakwa menendang kemaluannya. Pembela menganggap bahwa keterangan korban PB tidak benar dan berusaha untuk memberatkan hukuman terdakwa JA dan terdakwa lain.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Domingos Asis Mello, João Asis, Duarte Asis, Elizio Asis dan José Asis dengan 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan Justino Belo, Alberto Belo dan Paulino Barros.

27. Pengrusakan berat - No. Perkara: 142/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Argentino Luisa Nunes, Costâncio Barros Basmery dan Euzebio Xavier Vitor (magang)
Jaksa Penuntut Umum	: Jose Elo
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Dibebaskan

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Bobonaro menyidangkan tindak pidana pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa JT, FTM, LdJM, EdS, AdS melawan anggota PNTL Distrik Maliana. Kasus ini terjadi pada tanggal 01 Januari 2013, di Saburai, Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2013, pada pukul 6:00 para terdakwa merupakan anggota PSHT melempar pintu mobil polisi bagian kanan satu kali. Selain itu para terdakwa menghancurkan lampu belakang mobil. Perbuatan ini terjadi ketika polisi kembali dari patroli di Desa Saburai karena mencurigai anggota PSHT tertentu sedang melakukan latihan. Namun sesampainya di sana, tidak ada satu orangpun yang melakukan latihan PSHT.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat.

Dalam proses pembuktian, para terdakwa mengakui bahwa mereka memang berlatih namun membantah telah melempar mobil dan tidak mengetahui siapa sebenarnya yang melempar mobil tersebut.

Saksi Inacio Amaral dan Stefanus Bere-Mau (PNTL) yang sedang melakukan patroli menerangkan bahwa mereka bersama dengan anggota PNTL lainnya pergi ke tempat kejadian karena mendapatkan informasi bahwa ada anggota PSHT sedang melakukan pelatihan. Mereka pergi dengan dua buah mobil namun tidak melihat siapa yang melempar mobil dalam kejadian tersebut dan mereka hanya mendengar dari orang lain.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi para terdakwa. Sementara itu, pembela memohon pengadilan untuk membebaskan para terdakwa dari semua tuduhan karena para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Pada hari berikutnya, pada tanggal 27 Februari 2015, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa dari segala tuduhan karena tidak memiliki cukup bukti untuk menghukum para terdakwa.

28. Tindak pidana percobaan pemerkosaan berat - No. perkara: 230/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Alvaro M. Freitas, Argentino L. Nunes
dan Euzebio Xavier Vitor

Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo dan Antonio da Silva Tavarres
Pembela : Joao Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menyidangkan kasus kekerasan seksual berat yang melibatkan terdakwa RdC melawan AI. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 2013, di Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013, pada pukul 12:00, korban bersama dengan empat orang temannya (satu orang perempuan) kembali dari sekolah ke rumah dan melewati jalan raya yang biasa dilalui. Pada waktu itu, terdakwa bersembunyi di bawah pohon mangga dalam sebuah hutan dan jauh dari perumahan masyarakat. Terdakwa membawa sebuah pisau, berpakaian hitam, menutup muka dan memakai sepatu besar dan bersiul kepada korban dan temannya.

Korban dan teman-teman semuanya masih kecil sehingga mereka merasa ketakutan dan melarikan diri. Ketika para korban berlari, terdakwa mengejar para korban dan dapat menangkap korban IT. Terdakwa menarik rambut korban ke belakang dan korban berteriak namun terdakwa menutupi mulut korban. Setelah menarik korban ke dalam semak-semak dan mulai memegang tubuh korban. Meskipun demikian, korban berusaha melawan dengan menendang sekali pada penis terdakwa sehingga terdakwa jatuh ke tanah. Pada saat terdakwa sedang terjatuh, korban kabur dan kemudian memberitahu bapaknya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan 173 KUHP mengenai pemberatan junto pasal 23 KUHP mengenai percobaan.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Terdakwa menambahkan bahwa pada kejadian tersebut, ia sedang berada di Suai, Oetawa, sedang bekerja di perbatasan.

Sementara itu, korban AI menerangkan bahwa terdakwa benar mengejar korban dan teman-temannya dan menangkap korban namun tidak melakukan kekerasan seksual dengan korban.

Pada waktu itu korban berhasil melepaskan diri dari terdakwa dan ketika ia melihat ke belakang, kain yang menutupi muka terdakwa terlepas sehingga korban dapat mengenali terdakwa.

Di pihak lain, saksi AM, JdC, JJ dan JB yang dikejar oleh terdakwa bersama dengan AI menerangkan bahwa mereka melihat dengan mata bahwa terdakwa memang mengejar mereka pada waktu itu dan menangkap korban.

Saksi RM yang merupakan tetangga terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata kejadian tersebut namun menurut saksi, pada waktu itu terdakwa duduk di rumahnya dan membersihkan sepatunya.

Selain tindak pidana tersebut, terdakwa juga melakukan tindak pidana pembunuhan biasa dan yang telah diputuskan pada tanggal 11 Februari 2015 dengan hukuman 12 tahun penjara. Kasus pembunuhan biasa tersebut terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara: 218/pen/2014 yang juga dijelaskan dalam ringkasan kasus ini.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, pengadilan mengagendakan kembali persidangan pada tanggal 19 Maret 2015, pukul 10.00 pagi untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak pembela.

29. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 170/pen/14.TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: José Elu
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Dihukum 1 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menghukum Venancio Loe Laca karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap Mateus Leto Mau. Kasus ini terjadi pada tanggal 07 Mei 2014, di Kailako, Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 07 Mei 2014, terdakwa memukul sekali pada dada korban dan menarik kemaluan korban. Kejadian tersebut menyebabkan korban merasa sakit pada dada dan kemaluannya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia benar melakukan kekerasan terhadap korban karena marah dengan perbuatan korban menolak menggiling padinya dan menyuruh anak terdakwa dan menyuruhnya untuk digiling ke tempat lain. Oleh karena itu, terdakwa emosi dan bertengkar dengan korban sehingga akhirnya terdakwa memukul korban.

Terdakwa menerangkan ke pengadilan bahwa ia bersama dengan pembela telah melakukan upaya konsiliasi dengan korban pada tanggal 26 Februari 2015 sebelum persidangan. Terdakwa bersedia membayar kompensasi sebesar US\$100.00 kepada korban namun korban menolak dan tetap ingin memproses kasu ini.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa pada waktu ia menolak menggiling padi terdakwa karena kelihatannya padi terdakwa belum kering dan basah sehingga bisa merusak mesin penggilingannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Di pihak lain, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan karena sebelumnya terdakwa memiliki inisiatif untuk berdamai dengan korban termasuk menawarkan kompensasi sebesar US\$100, namun korban menolak. Dengan demikian mohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebelum memutuskan kasus ini.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 1 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

30. Tindak pidana pengrusakan biasa - No. Perkara: 225/pen/14.TDS (ZEFF)

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Antonio Tavares
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro membebaskan terdakwa VdJ, AL, JL dan EdA atas kasus pengrusakan biasa melawan SMdC karena mereka telah berdamai dan sepakat untuk menarik kembali kasus tersebut dari pengadilan.

Sebelum pengadilan mengesahkan kasus tersebut, pengadilan meminta kepada para terdakwa untuk meminta maaf kepada korban di hadapan pengadilan dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan dan merusak barang-barang korban dan orang lain di masa mendatang.

31. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 34/pen/14.TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Constaçio Barros Basmerly
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nesi
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengesahkan sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa BB

melawan FPDA karena mereka telah membuat kesepakatan damai sebelum kasus tersebut diproses di pengadilan.

Sebelum pengadilan mengesahkan kasus tersebut, pengadilan meminta kepada terdakwa untuk meminta maaf kepada korban di hadapan pengadilan dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan terhadap korban atau orang lain di masa mendatang.

32. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 243/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costãncio B Basmery
Jaksa penuntut umum	: Mateus Nesi
Pembela	: Vasco Kehi
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 27 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa GdCA melawan CX dan CdJ. Kasus ini terjadi di Odomau, Distrik Bobonaro.

Pengadilan menunda persidangan persidangan tersebut karena korban tidak hadir dalam persidangan. Karena alasan tersebut pengadilan menunda persidangan hingga tanggal 27 Maret pukul 10:00 pagi.

33. Kasus kewajiban penafkahan – No. perkara: 18/civil/2014/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costãncio Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum	: Jose Elo
Pembela	: Joao Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Selesai

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menyidangkan kasus kewajiban penafkahan yang melibatkan Santana Barreto sebagai penggugat melawan Silvino Saldanha da Cruz sebagai tergugat.

Dalam proses ini, kedua belah pihak sepakat bahwa anak-anak mereka secara bebas untuk mengunjungi orangtua mereka, terutama pada hari liburan besar seperti liburan Natal, Paskah dan liburan sekolah. Tergugat memiliki hak untuk membawa anak-anaknya untuk bermain di rumah namun tidak boleh memaksa.

Selanjutnya, pihak tergugat akan memberikan nafkah kepada anaknya sebesar US\$75,00 per bulan sampai dewasa. Tergugat akan mengirim uang melalui rekening bank sesuai tanggal yang disepakati bersama.

Jaksa Penuntut Umum dan pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak dan meminta kepada para pihak untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat di depan pengadilan.

34. Tindak pidana pengedaran uang palsu - No. Perkara: 94/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Costáncio Barros Basmery, Alvaro M. Freitas dan
Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo
Pembela : João H. de Carvalho
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro melakukan persidangan ulang terhadap kasus pengedaran mata uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa FM dan JM melawan AC, JMR dan AJ. Kasus ini terjadi pada tanggal 04 Juli 2011, di Atabae, Distrik Bobonaro.

Kasus ini telah disidangkan pada tanggal 23 Oktober 2014, namun karena resolusi parlemen nasional pemberhentian aktor hukum internasional sehingga harus melakukan persidangan ulang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 4 Juli 2011, terdakwa FM membawa uang palsu lima lembar masing-masing US\$20/lembar pergi membeli barang di toko JMR. Namun karena tidak ada uang kembalian, JMR kemudian menggunakan uang tersebut membeli 5 bungkus rokok dan 2 botol krantindaeng di kios AJ untuk mendapatkan uang recehan. Selain itu terdakwa FM juga membeli dua kaleng beer ABC di kios AC dengan uang palsu sebesar US\$20,00.

Dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap mereka. Para terdakwa juga menerangkan bahwa mereka bersedia mengembalikan uang kepada para korban.

Setelah mendengarkan kedua belah pihak, pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 18 Maret 2015, jam 09:00 pagi, untuk mendengarkan keterangan para saksi.

35. Tindak pidana kekerasan seksual - No. perkara: 254/pen/2014/TDS

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Argentino Luisa Nunes, Euzebio Xavier Vitor
dan Alvaro M. Freitas
Jaksa penuntut umum : Jose Elo dn Antonio da Silva Tavarres
Pembela : Joao Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menunda persidangan terhadap kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh terdakwa NG melawan korban JJ. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

Persidangan tersebut ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir di pengadilan. Pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 14 April 2015, pukul 11:00 pagi.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.minihub.org